



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19  
J A Y A P U R A**

## P U T U S A N

**Nomor : PUT / 188-K / PM III- 19 / AD / XI / 2009**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISASKAR PALLO  
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 605917  
J a b a t a n : Dan Ton III Kipan D  
K e s a t u a n : Yonif 754 / ENK  
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 28 Juli 1964  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kompi D Yonif 754 / ENK  
Timika

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonif 754 / ENK selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dan Yonif 754 / ENK selalu Ankum Nomor : Skep / 40 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat- I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 73 / VII / 2009 tanggal 22 Juli 2009 dari Dan Brigif- 20 / IJK selaku Papera.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat- II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 92 / VIII / 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dari Dan Brigif- 20 / IJK selaku Papera.

**PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dari Den Pom XVII- 1 / Sorong selaku  
Penyidik Nomor : BP-48 / A-25 / VI / 2009  
tanggal 04 Juni 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Dan Brigif- 20 / IJK selaku Papera Nomor : Kep /  
97 / IX / 2009 tanggal 05 September 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /  
174 / X /2009 tanggal 30 Oktober 2009.

3. Surat-surat lain yang berhubungan  
dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan  
Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan  
dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak  
pernah diperiksa karena sejak awal melarikan  
diri namun di persidangan Oditur Militer dapat  
menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus  
dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan perkara tindak pidana  
dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan  
dengan hadirnya Terdakwa, maka perkara harus  
dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan  
Tersangka.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa  
pokok perkara, maka biaya perkara dibebankan  
kepada Negara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan  
ketentuan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer atas nama  
Terdakwa ISASKAR PALLO, Letda Inf / 605917  
tidak dapat diterima.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk  
mengembalikan berkas perkara kepada Kepala  
Oditurat Militer III- 19 Jayapura guna  
dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan  
Tersangka.

c. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal 26 Nopember 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SUMANTRI, SH Mayor Chk NRP. 523050, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671 dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Cap/ttd

MOCH. AFANDI, SH  
MAYOR CHK NRP. 1910014600763

**HAKIM ANGGOTA I**  
**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH  
ACHMAD BAYKHONY, SH  
MAYOR CHK NRP. 1910014940863  
SUS NRP. 520883

TRI  
MAYOR

**PANITERA**

ttd

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Untuk Salinan Yang Sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)